



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

Nomor : 09/Kpts/WN/BBB-TMR/1/2023

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN ANAK USI DINI
(PAUD) BERLANTAI SAIYO NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

WALI NAGARI BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung-Barung Balantai Timur, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI tarusan,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

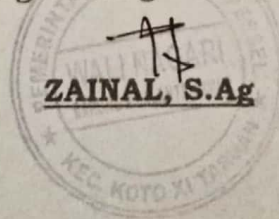
- 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 9. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024
 10. Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021)
 11. Peraturan Nagari Barung-Barung Balantai Timur Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Barung-Barung Balantai Timur Tahun 2021,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI tarusan sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung-Barung Balantai Timur
Pada tanggal : 02 Januari 2023

WALI NAGARI
Barung-Barung Balantai Timur



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Koto XI Tarusan di Tarusan;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Barung-Barung Balantai Timur di Barung-Barung Balantai Timur;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Barung-Barung Balantai Timur

Nomor : 09 Tahun 2023

Tanggal : 02 Januari 2023

**Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Berlantai Saiyo Nagari
Barung-Barung Balantai Timur Kecamatan Koto XI Tarusan**

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KET
1	MEDIA ROSA, S.Pd	01 JANUARI 1994	S1	TENAGA PENDIDIK	
2	OKTARICHA, S.Pd	10 OKTOBER 1993	S1	TENAGA PENDIDIK	

WALI NAGARI
BARUNG-BARUNG BALANTAI TIMUR

